

**SALINAN**

**BUPATI LAMONGAN**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 41 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu mengatur Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Musyawarah BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD dan Pemerintah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

### Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
  - b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - c. Peraturan Kepala Desa.
-

### Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB III PERATURAN DESA

### Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

### Bagian Kedua Penyusunan Paragraf 1 Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa Pasal 6

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2  
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD  
Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk :
  - a. rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa;
  - b. rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa;
  - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
  - d. rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Konsultasi kepada masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam bentuk musyawarah desa.
- (7) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga  
Pembahasan  
Pasal 8

- (1) BPD wajib melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Kepala Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa dalam mengawali musyawarah BPD.
- (4) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.

- (6) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah desa guna mencapai mufakat.
- (8) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (9) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat Persetujuan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (10) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD diatur dengan peraturan tata tertib BPD.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

#### Bagian Keempat Penetapan Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk Rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Apabila Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi : "PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH".

- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Lembaran Desa.

Bagian Kelima  
Penomoran dan Pengundangan  
Pasal 12

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :  
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....".
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB IV  
EVALUASI, NOMOR REGISTER DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu  
Evaluasi  
Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
  - c. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
  - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
  - e. Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa;
  - dan
  - f. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa.
- (4) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.
- (5) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama.
- (6) Hasil evaluasi Peraturan Desa diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Camat.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (8) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (9) Apabila Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (10) Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkan.

#### Pasal 14

- (1) Camat membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa, apabila dipandang perlu Camat dapat melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten, berkedudukan pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil koordinasi dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Camat dalam menetapkan keputusan tentang hasil evaluasi.

#### Bagian Kedua Nomor Register Peraturan Desa Pasal 15

- (1) Kepala Desa wajib mengajukan nomor register Peraturan Desa kepada Camat sebelum Peraturan Desa ditetapkan.
- (2) Apabila rancangan Peraturan Desa wajib dimohonkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemberian nomor register Peraturan Desa menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Camat tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa.
- (3) Nomor register Peraturan Desa dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah nomor pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausula sebagai berikut :  
"Nomor Register Peraturan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Lamongan : (nomor urut/nama desa/tahun)".
- (4) Camat melaporkan pemberian nomor register Peraturan Desa kepada Bupati dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.

#### Bagian Ketiga Klarifikasi Pasal 16

- (1) Kewenangan klarifikasi Peraturan Desa didelegasikan kepada Camat.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Camat untuk mendapatkan klarifikasi.
- (3) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa diundangkan.



### Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat dan terdiri dari pejabat dan/atau staf Kecamatan dan/atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi, antara lain meliputi :
  - a. kesesuaian dengan hasil evaluasi; dan
  - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Camat menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Kepala Desa, dengan tembusan Bupati, unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.

### Pasal 18

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa :
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa tersebut.

## BAB V

### PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Musyawarah Desa.

Bagian Kedua  
Penyusunan  
Pasal 20

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Desa.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan  
Pasal 22

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :  
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .....".
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

BAB VI  
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 24

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
  - (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
-

## Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :  
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .....".
- (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

## BAB VII PEMBATALAN PERATURAN DI DESA

## Pasal 26

- (1) Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :
  - a. Peraturan Desa yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Camat;
  - b. Peraturan Desa yang tidak dimohonkan nomor register kepada Camat terlebih dahulu sebelum ditetapkan.
- (3) Usulan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.
- (4) unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan pengkajian terhadap usulan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Pembatalan Bersama Kepala Desa, untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

### Pasal 27

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

## BAB IX PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman di dusun;
  - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat desa;
  - c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
  - d. penerbitan *leaflet*;
  - e. forum pertemuan di desa dan/atau dusun; dan atau
  - f. radio komunitas desa.

## BAB X TEKNIS PENYUSUNAN

### Pasal 29

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 30

Kerangka Penyusunan Peraturan di Desa, dan Contoh Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa, Surat Persetujuan Bersama BPD dan Kepala Desa, Format Buku Register Peraturan di Desa dan Pengundangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan peraturan di desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. bimbingan teknis kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Perangkat Desa; dan
  - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (3) Pembinaan penyusunan peraturan di desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 32

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

- (1) Permohonan evaluasi rancangan Peraturan Desa yang telah diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilakukan evaluasi oleh Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sudah disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh Kepala Desa sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dimohonkan nomor register kepada Camat.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 12 Oktober 2015


Pj. BUPATI LAMONGAN,  
ttd

WAHID WAHYUDI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN,  
ttd  
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015  
NOMOR 41



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Badan Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

KERANGKA PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN  
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

---

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, sebagai berikut :

A. Penamaan/Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.  
Contoh Penulisan Penamaan/Judul :
  - a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA PACIRAN  
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015

b. Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA PACIRAN  
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015

c. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

PERATURAN BERSAMA  
KEPALA DESA PACIRAN KECAMATAN PACIRAN  
DAN  
KEPALA DESA DRAJAT KECAMATAN PACIRAN  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN MATA AIR UNTUK IRIGASI DI DESA PACIRAN DAN  
DESA DRAJAT

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
  - a. Frase " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
  - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Frase "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
  - f. Memutuskan; dan
  - g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari :
  - a. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
  - b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa;
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Memutuskan; dan
  - f. Menetapkan.

PENJELASAN

- a. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

Kata frase yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

1. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

KEPALA DESA PACIRAN,

2. Peraturan Bersama Kepala Desa

KEPALA DESA PACIRAN DAN KEPALA DESA DRAJAT,

c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. ....;

d. Dasar Hukum

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :
  - a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - b) Landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan peraturan di desa yang dibuat.

Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Untuk Peraturan Desa penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).



- 6) Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- e. Frase "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" Kata frase yang berbunyi "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACIRAN  
dan  
KEPALA DESA DRAJAT

- f. Memutuskan

Kata "MEMUTUSKAN" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

- g. Menetapkan

Kata "Menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : ..... dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

1. Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
2. Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
3. Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frase :

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACIRAN  
dan  
KEPALA DESA PACIRAN

Contoh :

a) Jenis Peraturan Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA PACIRAN TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI  
PEMERINTAHAN DESA PACIRAN.

b) Jenis Peraturan Kepala Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PACIRAN TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK  
PERTANIAN.

c) Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK IRIGASI DI  
DESA PACIRAN DAN DESA DRAJAT.

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PACIRAN,

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. ....dst;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....dst;

Dengan persetujuan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACIRAN  
dan  
KEPALA DESA PACIRAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PACIRAN TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI  
PEMERINTAH DESA PACIRAN.

- b. Peraturan Kepala Desa ditulis seperti huruf a tapi frase dengan persetujuan bersama tidak perlu dicantumkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PACIRAN TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BANTUAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

- c. Peraturan Bersama Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PACIRAN DAN KEPALA DESA DRAJAT,

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. ....dst;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK IRIGASI DI  
DESA PACIRAN DAN DESA DRAJAT.

### C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa bersifat mengatur (*Regelling*), sehingga batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkungnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

BAB II  
..... JUDUL BAB .....

Bagian Kesatu  
.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kesatu  
..... Judul Bagian .....

Paragraf Kesatu  
..... Judul Paragraf .....

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1) .....  
(2) .....  
(3) .....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal ....

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);

- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3) .....

a .....; dan

b .....

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(4) .....

a. ....;

b. ....; dan

c. ....;

1. ....;

2. ....; dan

3. ....;

a) .....;

b) .....; dan

c) .....;

1) .....;

2) .....; dan

3) .....;

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

(Isi Pasal 1)

## BAB II

(Judul Bab)

#### Pasal ...

(Isi Pasal)

## BAB III

(Judul Bab)

Bagian Kesatu (Judul Bagian)

Paragraf Kesatu (Judul paragraf)

Pasal ...

(1) (Isi ayat);

(2) (Isi ayat);

Perincian ayat :

a. .... : dan

b. .... :

1. Isi sub ayat;

2. ....;
3. ....
  - a) (perincian sub ayat);
  - b) ....;
  - c) ....
    - 1) (perincian mendetail dari sub ayat);
    - 2) .....

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab. Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. ....
2. ....
3. ....

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :

- a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
- b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum. Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk :

- 1) menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*).
- 2) menjamin kepastian hukum (*Rechtszekerheid*).
- 3) perlindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessery evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
  - a. pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
  - b. pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
  - c. nama singkatan (*Citeer Titel*).



- 2) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
  - a. penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
  - b. saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
  - c. ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

## 2. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah bersifat mengatur (*Regelling*).

- 1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
  - a) Ketentuan Umum;
  - b) Materi yang diatur;
  - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
  - d) Ketentuan Penutup.
- 3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
- 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

## D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- c. nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

## E. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

- a. Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa;
- c. Peraturan Bersama Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa masing-masing Desa oleh masing-masing Sekretaris Desa.
- d. pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- e. rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan di sebelah kiri bawah;
- f. nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);

- g. nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.

#### F. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas".

### III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Peraturan Bersama Kepala Desa diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- c. perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA PACIRAN  
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PACIRAN  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
PUNGUTAN DESA

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA PACIRAN  
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PACIRAN  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
PUNGUTAN DESA

- e. dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya.
  - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa perubahan tersebut.

- g. apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru.
- h. apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru.
- i. cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
  - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V Pasal 10 dihapus.

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan. Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Dusun Padengan-Ploso" akan diubah menjadi "wilayah Dusun Padengan", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Padengan-Ploso" menjadi "Padengan", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : wilayah Dusun Padengan-Ploso diganti dengan wilayah Dusun Padengan.

#### IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

##### a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (*kenvorm*) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa lainnya. Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa ..... sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

BAB .....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Paciran Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Paciran Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### b. Pencabutan tanpa penggantian

1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (*kenvorm*) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan peraturan di desa.

- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut.
- 2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

## V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa adalah :

### A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
  - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
  - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
  - a. mempunyai konotasi yang cocok;
  - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
  - c. lebih mudah tercapainya kesepakatan.
  - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

## B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali" Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.  
Contoh :

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".  
Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka". Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".  
Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka .....

4. Pemakaian kata "Apabila". Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".  
Contoh :

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".
  - a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".  
Contoh :

A dan B wajib memberikan .....

- b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau".  
Contoh :

A atau B wajib memberikan .....

- c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase "dan atau".  
Contoh :

A dan atau B wajib memberikan ..

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak".  
Contoh :

Setiap warga Desa Paciran yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".

Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

- Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
- Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Bendahara, seorang calon Bendahara harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Desa.

### C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (rasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.....

.....sebagaimana dimaksud pada ayat (1).....

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Paciran Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas .....

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.



## KOP NASKAH DINAS BPD

---

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN ....., KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG .....MENJADI  
PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang ....., telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang ..... menjadi Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun ..... Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor .....);  
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ..... Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor .....);  
5. Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ..... (Lembaran Desa ..... Tahun ..... Nomor .....) (apabila sudah ada);

(i)

6. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran ..... (Lembaran Desa ..... Tahun ..... Nomor .....).

Catatan : dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA ..... MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang ....., untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

KETUA BPD .....,

AHMAD

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Bupati Lamongan;

2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Lamongan;

3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Lamongan;

4. Camat .....

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

(ii)

Contoh Format Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa :

## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan....., tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua BPD Desa .....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa..... tentang :

1. ....
2. .... dst (*apabila Raperdes lebih dari satu*)

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA  
KEPALA DESA .....

.....

PIHAK KESATU  
KETUA BPD.....

.....

Pj. BUPATI LAMONGAN,  
ttd  
WAHID WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
YOSERDWI PRIHATONO